

Synergy of BAZNAS, LAZNAS, and BWI: Exploring the Potential of Zakat and Waqf for Social and Economic Welfare

Yasmin Afifah¹, Rizkie Ragilita², M. Harry Pranata³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Email: yasminafiahhh@gmail.com; rizkieragilita09@gmail.com; mhdharyy22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi lembaga zakat dan wakaf di Indonesia, yaitu BAZNAS, LAZNAS, dan BWI, dalam mengelola zakat dan wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta sumber data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZNAS memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan, sedangkan BWI berperan dalam pengembangan dan memajukan perwakafan di Indonesia, termasuk pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini menyoroti pentingnya kredibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Keyword: Pengelolaan Zakat; Wakaf; BAZNAS; LAZNAS; BWI

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and function of zakat and waqf institutions in Indonesia, namely BAZNAS, LAZNAS, and BWI, in managing zakat and waqf in order to provide optimal benefits to the community. This study uses a qualitative method with a literature study approach, with primary data sources in the form of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, as well as secondary data sources from books, scientific journals, and official publications of related institutions. The results of the study indicate that BAZNAS and LAZNAS have an important role in managing zakat, from collection, distribution, to utilization, while BWI plays a role in developing and advancing waqf in Indonesia, including the management of productive waqf. This study highlights the importance of credibility and accountability in zakat management, as well as the potential of waqf as an instrument for empowering the people's economy.

Keyword: Zakat Management; Waqf; BAZNAS; LAZNAS; BWI

Corresponding Author:

Rizkie Ragilita,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Indonesia
Email: rizkieragilita09@gmail.com



1. INTRODUCTION

Di Indonesia, terdapat dua kelembagaan pengelola zakat dan satu lembaga pengelola wakaf (BWI) yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), di mana keduanya mendapat payung hukum dari pemerintah. Keberadaan BAZNAS dan LAZ merupakan salah satu upaya untuk menggalang dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Pentingnya kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat perlu dijaga untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat yang dapat merugikan reputasi BAZNAS dan LAZ.

Dalam konteks pengelolaan zakat, salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Agar tidak muncul ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dalam pengelolaan zakat di mana hal tersebut berpotensi menciptakan dampak negatif yang berimbas pada penurunan reputasi BAZNAS dan LAZ.

Wakaf, sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta seorang muslim, memiliki peran penting dalam memajukan perkembangan agama dan kesejahteraan umat Islam. Meskipun wakaf di Indonesia terus meningkat, sayangnya mayoritas masyarakat mengenal wakaf hanya dalam konteks sosial dan keagamaan, sedangkan potensi ekonominya masih kurang dimanfaatkan. Pemanfaatan tanah wakaf mayoritas terfokus pada pembangunan tempat peribadahan dan sosial, namun jika digunakan secara ekonomis, wakaf dapat menjadi lembaga Islam yang berperan penting dalam kesejahteraan umat.

Menurut data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2011) bahwa di Indonesia dalam pemanfaatan tanah wakaf mayoritas digunakan untuk tempat peribadahan, sebesar 43,72% digunakan untuk pembuatan masjid, 30,15% musholla, 10,59% sekolah, 8,31% sosial, 4,26% pemakaman dan 2,98% pesantren. Pemanfaatan tanah wakaf hanya terfokuskan pada hal-hal yang bersifat ibadah dan sosial, apabila penggunaan di salurkan kepada hal yang bersifat ekonomis, tentu wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan umat.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sugiyono (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah".

Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan. Menurut Arikunto (2010), studi literatur atau kajian pustaka adalah "kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian".

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta publikasi dan laporan resmi dari BAZNAS, LAZNAS, dan BWI.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema kunci, pola, dan hubungan antara berbagai konsep yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Selain itu, analisis juga melibatkan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap peran dan fungsi lembaga pengelola zakat dan wakaf.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Pelembagan Zakat Di Indonesia

1) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (baznas.go.id). BAZNAS merupakan organisasi nirlaba yang kegiatan operasinya tidak berorientasi pada laba, karena organisasi seperti ini lebih mengarah pada kegiatan sosial keagamaan.

2) LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional)

Menurut Sudiman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat, yang notabene dibentuk atas prakarsa pemerintah. Sedangkan secara yuridis, pasca perubahan Undang-Undang pengelolaan zakat, definisi LAZ disebutkan secara eksplisit dan rinci dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan definisi ini, apabila dilihat dari organ yang membentuknya, LAZ merupakan institusi yang bersifat infrastruktur, karena ia terbentuk atas prakarsa dari masyarakat. Hanya Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setor zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzaki yang membayar dananya. Bentuk badan hukum untuk Lembaga Amil Zakat, yaitu

yayasan, karena Lembaga Amil Zakat termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.

B. Pelembagan Wakaf Di Indonesia

1) BWI (Badan Wakaf Indonesia)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Lembaga Badan Wakaf Indonesia dibentuk tidak terlepas dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang sudah mengamalkan ajaran Islam yaitu wakaf dan menjadi adat di kalangan muslim seperti mewakafkan tanah untuk masjid dan fasilitas sosial lain.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden.

C. Peran Dan Fungsi Lembaga Zakat Dan Wakaf Di Indonesia

1) BAZNAS

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target penghimpunan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif, dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi pengelola zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dan audit syariah. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP, dan audit syariah. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap syariah.

Ketiga, aspek IT dan sistem. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota menerapkan SIMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi baik dengan SIMBA. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SIMBA diancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data, dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanatkan menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasis web, SIMBA merupakan aplikasi yang ter-sentralisasi sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.

Keempat, aspek penyaluran. Berdasarkan Zakat Core Principle di mana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap penghimpunan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap penghimpunan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Di samping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Kelima, aspek penghimpunan. Dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan

dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS.

Keenam, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

2) LAZNAS

Lembaga Amil Zakat diakui oleh Undang-Undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah di Indonesia. Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dimainkan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas, dan regulator. Peran yang dimainkan LAZ hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator. Sedangkan peran-peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah. Peran ini diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Keberadaan LAZ maupun BAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Fungsi Baznas dan Laznas Menurut UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat, dan kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Ini berarti bahwa pengelolaan zakat harus selalu dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membangun kerjasama dan sinergi dengan semua instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Dalam aspek menghimpun, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negera (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataan pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.

Di dalam pengelolaan zakat nasional terdapat tujuh asas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaksanakan fungsi koordinator dan operator zakat tingkat provinsi. Fungsi koordinator zakat provinsi ditekankan pada peran koordinasi terhadap BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ provinsi terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Dalam fungsi koordinator zakat provinsi ini, BAZNAS Provinsi bertanggung jawab atas pelaporan zakat tingkat provinsi yang meliputi laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ tingkat provinsi, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah provinsi.

Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan

- a) Pengumpulan Zakat, dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakir melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Hal ini tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, sehingga Muzakir dapat meminta bantuan Baznas.
- b) Pendistribusian, Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban berdasarkan skala prioritas.
- c) Pendayagunaan, Pendayagunaan zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif.
- d) Pengelolaan Infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya, Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial lainnya

harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dimana BAZNAS atau LAZ tidak hanya menerima zakat tetapi juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- e) Pelaporan, BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

3) BAZNAS

Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolah, rumah yatim piatu, dan makam. Selama ini pemanfaatan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan, memang cukup efektif. Akan tetapi, dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain-lain (Qahar, 2005:5).

Dalam UUD 1945 No 41 Tahun 2004 Pasal 28 dijelaskan bahwa pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara produktif. Produktif ini merupakan pengelolaan wakaf yang bersifat uang, sehingga penggunaannya bersifat produktif yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dan dapat membantu kesejahteraan ekonomi umat sesuai tujuan dari harta wakaf yang diberikan. Hendaknya lembaga pengelolaan wakaf lebih menekankan pada pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, pemanfaatan wakaf tidak hanya berbentuk konsumtif, tetapi juga produktif sehingga manfaat dan penggunaannya lebih fleksibel tanpa harus keluar dari syariat Islam.

Wakaf produktif adalah wakaf yang tidak langsung diambil manfaatnya tetapi diberdayakan atau digolongkan dalam suatu bentuk usaha yang kemudian diambil hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak menerima (sesuai kesepakatan peruntukan wakaf). Dengan demikian, wakaf dapat menunjang perekonomian masyarakat Indonesia. Banyak lembaga-lembaga yang bergerak di bidang wakaf produktif yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan harta wakaf menjadi sebuah harta yang produktif dan hasilnya dapat disalurkan kepada siapa saja sesuai dengan peruntukan wakaf. Maka perlu adanya pengelolaan wakaf yang baik agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang diharapkan.

Pengelolaan wakaf sangat penting dalam menunjang pemberdayaan tanah wakaf. Pengelolaan yang baik tentunya akan menghasilkan income dari tanah wakaf yang besar untuk disalurkan kembali kepada yang diperuntukkan, tetapi jika sebaliknya maka tentu akan mengurangi hasil yang akan diberikan kepada peruntukannya. Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian Pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

BWI ini berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Usman, 2009:132). Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam Pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 Pasal 53, meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perorangan, organisasi, dan badan hukum, penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf, penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf, penyediaan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak, penyediaan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya, pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut: Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf, meningkatkan profesionalitas dan kearifan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta

wakaf, mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yaitu Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Dalam hasil pengembangan benda-benda bergerak, terutama wakaf tunai, dipergunakan untuk membantu pihak-pihak seperti fakir, miskin, yatim piatu, biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha, rehabilitasi orang cacat, pengembangan budaya, pembangunan rumah sakit, dan lain-lain.

Wakaf tunai yang dilakukan oleh BWI, baik dalam pengelolaan dan pengembangannya, nazhir harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
2. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI setelah terlebih dahulu melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Dalam penghimpunannya, wakif menyerahkan uang kepada nazhir. Kemudian, nazhir boleh menginvestasikan aset (harta wakaf) langsung dan juga boleh bekerja sama dengan pihak LKS (lembaga keuangan syariah). Wakif juga dapat menunjuk kepada siapa investasi itu ditujukan. Apabila tidak, maka BWI yang akan menentukan sesuai dengan kajian atas kelayakan investasi. Setelah proses penghimpunan, dilanjutkan dengan proses pengelolaan, di mana pada proses pengelolaan ini wakaf (aset) yang telah dihimpun diinvestasikan dalam bentuk finansial atau pun riil.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga zakat dan wakaf di Indonesia, seperti BAZNAS, LAZNAS, dan BWI, memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi zakat dan wakaf. BAZNAS dan LAZNAS berperan dalam mengelola zakat secara nasional, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran kepada mustahik yang berhak. BWI, di sisi lain, berperan dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, termasuk pengelolaan wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kredibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta perlunya optimalisasi potensi wakaf sebagai lembaga Islam yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

REFERENCES

- Arifin, R. H., Anwar, S., & Setiawan, A. I. (2016). Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(2), 21-34.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2008, 31 Juli). *Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. Diakses pada 1 Maret 2023, dari <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2003). *Pedoman pengelolaan & pengembangan wakaf*. Jakarta.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN-Malang Press.
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. *Hakam*, 2(1), 7.
- Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf no 41 tahun 2004*. Jakarta.
- Mohd. Nasir & Syamsul Bahri, E. (2016). *Rencana Strategis Zakat Nasional*. BAZNAS.
- Ramadhirta, R. (2012). *Optimalisasi peran lembaga amil zakat dalam kehidupan sosial*. Jurisdictie.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Sudiman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. UIN-Malang Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.